

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN HAK GUNA USAHA

Tora Yuliana¹, Sutrisno¹, Dina Haryati Sukardi²
Institut Maritim Prasetya Mandiri¹, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia²

E-mail: toray83@gmail.com*, sutrisno56@gmail.com, dinaharyati@umitra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian. Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini. Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan, Hak Guna Usaha

A. LATAR BELAKANG

Tanah adalah tanah, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Dari sudut pandang pemanfaatan, tanah adalah tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh individu, baik yang memiliki hak di atas maupun di bawah tanah (Putra, 2015). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dibuat berdasarkan tuntutan Undang-Undang Dasar

1945. Dalam Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 4 Ayat 1, UUPA membedakan istilah "bumi" dan "tanah". Yang dimaksud dengan tanah, yaitu permukaan bumi, adalah perluasan pengertian "bumi" dan "air" ke ruang angkasa karena kemajuan teknik saat ini dan kemungkinan-kemungkinannya di masa depan.

Namun, Ayat 2 Pasal 1 menyatakan bahwa "seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia selaku kurnia Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa, kesemuanya adalah satu kesatuan." Dengan demikian, menurut UUPA, ruang lingkup agraria mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alamnya. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UUPA jo Pasal 4 Ayat 1 UUPA, bumi (yang juga disebut tanah) adalah permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan bagian yang berada di bawah air.

Pengertian tanah melingkupi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut (Ramadhani, 2020). Pengertian air melingkupi baik perairan pelosok ataupun air yang diantara di laut area Indonesia (Pasal 1 Ayat 5 UUPA), yang dimaksudkan dengan air pelosok yaitu melingkupi serta air perairan, air telaga, ataupun air yang diantara di bawah tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bertujuan guna memberikan keputusan hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah melakukan pencatatan tanah. Ini diatur jelas dalam Pasal 19 Ayat 1 UUPA, yang menyatakan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pencatatan tanah segala area Republik Indonesia bagi ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" (Ismaya, 2011). Akibatnya, tindakan penguasa harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan hukum. Salah satu contoh pedoman kesahihan dalam negara hukum adalah prinsip keyakinan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan Negara yang bersih dan terhindar dari penyelewengan, rekayasa, dan nepotisme, disebutkan bahwa "prinsip keyakinan hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan Perundang-Undangan, kesepadanan, dan kesamarataan dalam tiap-tiap peraturan penajaan Negara" (Mahadewi, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha Atas Tanah. UUPA mengatur hak usaha (HGU). Pemegang HGU bertanggung jawab untuk melunasi pendapatan Negara; mengusahakan sendiri tanah HGU sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang diresmikan oleh badan teknis; melakukan usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pemberian haknya; membangun dan menjaga infrastruktur dan sarana tanah yang ada di dalam area HGU; menjaga kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya; dan Pada dasarnya, pemerintah membuat hak kepemilikan tanah berdasarkan tanah melalui strategi pencatatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ini bertujuan untuk mencegah kepemilikan tanah yang tidak jelas atau mengurangi kepemilikan yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan konflik tanah karena tidak ada bukti nyata yang menjadi dasar hak yang setuju (Wangean, 2018).

Menyertakan kepemilikan dan kepemilikan tanah dengan cara yang rajin dan terorganisir menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi negara yang cakap dalam pemungutan pajak tanah dan gedung, pendataan kepemilikan tanah, dan pemungutan pajak bumi dan gedung. Fakta bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada rakyat untuk mengakuisisi tanah mereka tidak semata-mata cukup untuk memberikan legitimasi dan keyakinan hukum (Gayatri et al., 2021). Ketika tanah didaftarkan dalam sistem sijiil sebagai bukti kepemilikan yang sah, harganya sangat murah bagi masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah mengawasi pemberian hak milik atas tanah melalui prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ini dilakukan untuk menghindari kepemilikan ganda atau kepemilikan tanah yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan sengketa tanah karena tidak adanya bukti yang sah dan kuat (Alfons, 2021).

Mendaftarkan kepemilikan dan kepemilikan tanah dengan cara yang teratur dan terorganisir membantu pemerintah membayar pajak bumi dan bangunan, memberikan ganti rugi atas penggunaan tanah untuk tujuan sosial, dan mendaftarkan kepemilikan (Alfons, 2021b). Adanya ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka tidak hanya memberikan jaminan dan keamanan hukum. Pendaftaran sertifikat tanah konvensional sebagai bukti kepemilikan asli tanah memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Akibatnya, pemegang hak akan menghadapi kesulitan untuk menunjukkan ketegasan hukum tentang identitas pemegang haknya, status haknya, dan ketegasan hukum tentang objeknya, yang meliputi (Kurniaji, 2016).

Selain itu, tidak hanya pemegang hak yang tidak memperoleh keuntungan dari pendaftaran hak atas tanah, tetapi juga pemerintah, kreditor, dan calon pembeli tanah (Andi, 2020). Ijensi dianggap sebagai bentuk hak atas tanah, sementara Ijensi dianggap sebagai surat-surat berharga. Pemberian hak dengan tanah, pemberian hak langsung oleh negara kepada seseorang, separuh orang, atau institusi hukum (Chomzah, 2012). Dengan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). permasalahan Bagaimanakah Faktor Penyebab Pembatalan Hak Guna Usaha?, Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns)

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembatalan Hak Guna Usaha

Dalam kasus di mana tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha memiliki tanaman atau bangunan yang dimiliki oleh pihak lain yang memiliki hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut akan diganti dengan kerugian yang dibebankan kepada pemegang Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 29 UUPA, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, mengubah jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPA. Menurut peraturan, Hak Guna Usaha dapat diberikan selama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang selama tiga puluh lima tahun lagi atas

permintaan pemegang hak dan mengingat kondisi perusahaan (Badri et al., 2021).

Selanjutnya, menurut Pasal 8(2) PP No. 40 Tahun 1996, pemegang hak guna usaha dapat diberikan pembaruan hak guna usaha di atas tanah yang sama setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangannya berakhir. Menurut Ketut Oka Setiawan, sebagai konsekuensi dari penetapan tanah terlantar oleh BPN, hak atas tanah juga dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebagai hukuman atas tidak memenuhi kewajiban pemegang hak atau melanggar larangan (Rahmawati, 2022). Jika pemegang hak tidak menjalankan perusahaan kebunnya dengan baik, hak tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 1956 tentang pengawasan pemindahan hak atas tanah perkebunan. Sepanjang mengenai HGU dasar pembatalannya dapat diberikan oleh Pasal 34 (e) UUPA yaitu karena ditelantarkan (Mahruf, 2017).

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha yaitu:

1. Jangka Waktunya berakhir. Sebagaimana ketentuan jangka waktunya yaitu 25 atau 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun dan dapat diperbaharui haknya sebagaimana jangka waktu semula.
2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak semua syarat dipenuhi, misalnya tidak digunakan untuk pertanian, peternakan atau perikanan, atau juga dikelola dengan investasi yang memadai baik dari permodalan dan teknologinya bagi hak guna usaha yang luasnya sudah mencapai 25 hektar atau lebih.
3. Dicabut untuk kepentingan umum, sama seperti hapusnya hak milik.
4. Ditelantarkan, sama seperti ketentuan hapusnya hak milik.
5. Tanahnya musnah.
6. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia tunggal dan atau badan hukum Indonesia (badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) (Watung, 2021).

Hak guna usaha tidak serta merta dihapus jika syarat tidak dipenuhi; namun, diberi waktu satu tahun untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 hanya menyatakan bahwa hak pemegang hak untuk usaha tersebut dapat dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir jika kewajiban-kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi atau jika ada keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Silviana, 2019).

Selain itu pendapat lain mengungkapkan bahwa faktor penyebab pembatalan Hak Guna Usaha dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang spesifik (Runtulalo, 2023). Berikut ini beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan pembatalan Hak Guna Usaha:

1. Pelanggaran ketentuan hukum: Jika pemegang Hak Guna Usaha melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan lahan atau pengelolaan usaha yang dijalankan di lahan tersebut, maka izin Hak Guna Usaha dapat dibatalkan.
2. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban: Jika pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, seperti kewajiban membayar pajak atau kewajiban lainnya, pemerintah dapat membatalkan izin tersebut.
3. Nonaktifitas: Jika lahan yang diberikan dalam Hak Guna Usaha tidak digunakan selama jangka waktu yang telah ditentukan, izin tersebut dapat dibatalkan. Hal ini

dimaksudkan agar lahan dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif oleh pihak lain yang dapat mengembangkannya.

4. Pelanggaran terhadap perubahan penggunaan lahan: Jika pemegang Hak Guna Usaha mengubah penggunaan lahan tanpa izin atau melanggar ketentuan perubahan penggunaan lahan yang telah ditetapkan, izin dapat dibatalkan.
5. Gagal memenuhi kriteria kinerja: Jika pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan, seperti target produksi atau pencapaian lainnya, maka izin dapat dibatalkan.
6. Amandemen undang-undang atau peraturan: Jika ada perubahan dalam undang-undang atau peraturan terkait kepemilikan lahan atau pengelolaan usaha, pemerintah dapat membatalkan izin Hak Guna Usaha yang ada.
7. Alasan strategis: Pemerintah dapat membatalkan Hak Guna Usaha untuk alasan strategis, misalnya jika lahan tersebut diperlukan untuk proyek pembangunan yang dianggap lebih penting bagi kepentingan umum.

Secara umum dapat dilihat bahwa faktor penyebab pembatalan Hak Guna Usaha dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns)

Dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pembatalan Hak Guna Usaha, hakim biasanya mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Ketentuan hukum yang berlaku: Hakim akan meneliti dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha, termasuk prosedur pembatalan Hak Guna Usaha dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembatalan. Hakim akan memastikan bahwa tindakan pembatalan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ariansyah & Anggriani, 2022).
2. Fakta-fakta persidangan: Hakim akan meneliti fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim akan menilai keabsahan bukti-bukti tersebut dan mencari pemahaman yang akurat tentang kasus tersebut (Erlina & Mustika, 2024).
3. Keadilan dan kepentingan umum: Hakim akan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan umum dalam mengambil keputusan. Hakim akan menilai efek dari pengabaian Hak Guna Usaha terhadap masyarakat, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya. Keputusan hakim akan memperhatikan kepentingan publik secara luas, bukan hanya kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (Ihsan & Fathoni, 2022).
4. Prinsip-prinsip hukum: Hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, prinsip hukum properti, atau prinsip hukum administrasi negara. Hakim akan memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut (Prasetyantari et al., 2017).

5. Putusan dan praktek hukum sebelumnya: Hakim dapat merujuk pada putusan dan praktek hukum sebelumnya yang memiliki fakta dan isu hukum yang serupa untuk membantu dalam memutuskan perkara. Hal ini bertujuan untuk mencapai konsistensi dan kepastian hukum (Pulungan, 2023).

Dalam hal studi putusan 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns, sangat penting untuk mempertimbangkan isi putusan, argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak, dan elemen khusus yang dipertimbangkan oleh hakim saat mereka memutuskan perkara. Oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah (Rahadiyan Veda Mahardika et al., 2022)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak; Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia.
- b. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS tentang pembatalan Hak Guna Usaha, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku.
- 2) Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang

diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini.

- 3) Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini.
- 4) Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.

2. Saran

- a. Saran untuk putusan ini adalah untuk memperhatikan aspek-aspek praktis yang terkait dengan implementasinya. Meskipun putusan ini mungkin telah mempertimbangkan semua aspek legalitas yang relevan, namun implementasi dari putusan ini dapat melibatkan berbagai tantangan praktis. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait dan lembaga-lembaga terkait harus memperhatikan secara cermat bagaimana putusan ini akan diimplementasikan secara efektif dan adil, serta memastikan kepatuhan terhadap keputusan tersebut.
- b. Selain itu, perlu juga dilakukan studi lebih lanjut terkait putusan ini untuk melihat apakah ada perubahan kebijakan atau penegasan yang diperlukan untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait pembatalan Hak Guna Usaha. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi landasan bagi litigasi yang serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Alam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2021). Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2).
- Alfons, A. (2021a). Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 277–288.
- Alfons, A. (2021b). Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 277–288.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi, R. M. (2020). *Kewajiban Penyerahan Tanah Dan Sertipikat HGU Kepada Negara Atas Hapusnya HGU Kebun Kalisanen PT. Perkebunan Nusantara XII Di Kabupaten Jember Sebagai Syarat Perpanjangan Jangka Waktu*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariansyah, M. D., & Anggriani, R. (2022). Sengketa Sertipikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 1–13.
- Badri, M. I., Wijaya, A. M., & Arifin, I. F. (2021). Resolusi Konflik Agraria Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1998-2021. *Sandhyakala Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 28–43.
- Bakri, M. (2011). *Hak menguasai tanah oleh negara: Paradigma baru untuk reforma agraria*. Universitas Brawijaya Press.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya)*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Chomzah, A. A. (2012). *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Jurnal

- Erlina, B., & Mustika, S. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt. G/2022/PN TJK). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 566–573.
- Fayola, F., Erlina, B., & Safitri, M. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 45–55.
- Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 79–83.
- Hartanto, J. A., & Thamrin, H. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. LaksBang Justitia.
- Hasanah, A. U. (2022). *Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/PDT. SUS-HKI. 2020)*. Universitas Islam Riau.
- Jabat, R. E. D. B., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Analisis Penerapan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Demi Kepastian Hukum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1285–1301.
- Mahadewi, A. A. I. D. (2013). Pengaturan Prosedur Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Merupakan Barang Milik Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44074.
- Mahruf, M. (2017). Analisis Hapusnya Hgu Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dari BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN. JKT. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55).